

**KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DODY SEPTIAWAN

502017059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT**



NAMA : Dody Septiawan
NIM : 50 2017 059
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Hendri S, S.H., M.Hum.

2. Burhanddin, S.H., M.H.

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. (

ANGGOTA : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. (

2. H. Syaifullah Basri, S.H., M.H. (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dody Septiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Batu, OKI, 27 September 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017059
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Dody Septiawan

MOTTO

*“Maka sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S AL IMSYIRAH 5)

*“Jangan menunda pekerjaan sampai besok jika hari ini dapat diselesaikan,
maka tuntaskanlah”.*

(Dody Septiawan)

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua Orang tua ku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Pembimbing Skripsiku**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT

**Oleh:
DODY SEPTIAWAN
502017059**

Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagaimana kreditur preferen diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan umum angka 4 alinea 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Meskipun pengaturan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan masih tidak lengkap atau terperinci, namun kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan telah dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dengan adanya pasal 56A Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan menjadi lemah tidak termasuk hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan telah dikurangi atau dibatasi. Pembatasan tersebut berupa eksekusi oleh kreditur pemegang hak tanggungan harus di tangguhkan 90 hari, dan eksekusi yang dilaksanakan dibatasi hanya dalam waktu tanggung dua bulan. Dalam tenggang waktu dua bulan kreditur pemegang hak tanggungan tidak dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan dan eksekusi obyek hak tanggungan pemegang hak tanggungan diambil alih oleh kurator, namun ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan tetap sebagai kreditur separatis, yaitu obyek hak tanggungan tetap tidak termasuk sebagai harta pailit.

Undang-Undang Kepailitan mengutamakan pembayaran utang debitur kepada kantor keditur pemegang hak tanggungan. Dalam melaksanakan hak-haknya, kreditur pemegang hak tanggungan dibatasi. Hal ini menyebabkan adanya Konfik norma, yaitu antara norma dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dengan norma hukum Undang-Undang Kepailitan.

Kata kunci: Hak Tanggungan, Kreditur, Kepailitan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT ”.**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak Maramis, SH.,M.H, dan Sholeh Idrus, SH., MS Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum dan Bapak Burhanuddin, SH.,M.H,Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Suhardi dan Ibu Harjana, Kakakku Ahmad Syurahman, Ro. SKM, Ayukku Ferawati, A.md Ro dan keponakkanku Nayra Yuwana Khuzaifa serta Sari Agustina, S.Psi

9. Sahabat-sahabatku, Tito Ryando Abbemanyu, S.H, Andi Dinda Lady.s Fitri, Hulia Septari, S.M, Regina Firrisqilina,S.H, Sopian, Muhammad Alif Rizki Utama. Fajar Rizki Hamzah dan Keluarga besar BUCIN FC.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis,

DODY SEPTIAWAN

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 7 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB. II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Kreditur | 13 |
| 1. Pengertian Kreditur | 13 |
| 2. Unsur-Unsur Kreditur | 13 |
| 3. Jenis-Jenis Kreditur..... | 14 |
| B. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan | 15 |
| 1. Pengertian Hak Tanggungan..... | 15 |
| 2. Dasar Hukum Hak Tanggungan..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Asas-Asas Hak Tanggungan | 16 |
| 4. Subyek dan Objek Hak Tanggungan | 19 |
| 5. Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, dan Hapusya Hak Tanggungan . | 21 |
| 6. Eksekusi Hak Tanggungan | 24 |
| C. Tinjauan Tentang Kepailitan | 26 |
| 1. Pengertian Kepailitan..... | 26 |
| 2. Syarat-Syarat Menyatakan Pailit..... | 27 |
| 3. Pihak Yang Mengajukan Pailit | 29 |
| 4. Akibat Hukum Pailit | 31 |
| BAB. III PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit menurut Undang-Undang Hak Tanggungan..... | 32 |
| B. Akibat hukum terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit..... | 41 |
| BAB. IV PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran..... | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka kedudukan hukum harus di tempatkan diatas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Namun dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkurer, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agungan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan hak nya aka di dulukan.

Kreditur separitis ini mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangnya. Salah satu ciri dari preferensi hak tanggungan ini adalah di dalam perjanjian hak tanggungan diperjanjikan bahwa apabila debitur wanprestasi kreditor dengan kekuasaan sendiri dapat menjual objek hak tanggungan. Preferensi yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan ini merupakan perwujudan dari asas yang dikenal dalam hukum jaminan, yang dikenal sebagai asas *droit de preference* dalam hal ini Sutan Remy sjahdeimi

menjelaskan bahwa: asas ini adalah berlaku bagi hipotik yang telah digantikan oleh pihak tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah.

Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai asas *droit de preference*. Janji untuk menjual dengan kekuasaan sendiri dilaksanakan oleh kreditor tanpa di persetujui kreditor dari pengadilan negeri. Kreditor atas kekuasaan sendiri yang telah diperjanjikan dalam akta hak tanggungan untuk jual melalui pelelangan umum. Di samping itu kreditor juga mempunyai hak memohonkan kepada pengadilan untuk mengeksekusi hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan .

Hak tanggungan merupakan perangkat hukum yang sangat diperlukan dalam dunia perbankan. Suatu perjanjian hutang piutang, atau dalam praktek perbankan dikenal dengan nama pengakuan hutang atau perjanjian kredit. Apabila suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang tanpa diikuti dengan perjanjian hak tanggungan, akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap kreditor itu sendiri. Dengan adanya jaminan hak kebendaan berupa hak tanggungan, maka hutang, pinjaman atau kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menjamin pelunasannya. Jaminan dengan suatu benda khususnya yang berupa tanah, dalam perbankan disebut dengan jaminan *collateral*. Pentingnya hak tanggungan dalam suatu perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit merubah suatu konsekuensi logis dari adanya prinsip *prudential banking*.

Dari sisi perbankan, Rachmadi Usman memberikan gambaran tentang kegunaan adanya jaminan kredit, dapat disimpulkan bahwa kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitor bila debitor cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum bahwa kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.¹

Lembaga hak tanggungan dengan sifat preferensinya dalam dunia perbankan merupakan syarat yang penting, namun kenyataan dalam praktek kurang didukung dengan pelaksanaan secara konsisten. Keadaan ini telah berlangsung lama, dimana kekuasaan kreditor terhadap hak tanggungan yang telah dipegangnya menjadi lemah atau berkurang jika debitor telah wanprestasi. Dalam praktek pelaksanaan penjual objek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri ternyata tidak semudah yang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan (UUHT) pelaksanaan hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri didalam praktek masih harus memerlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri.

Dengan demikian pula dalam implementasi eksekusi hak tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri tidak jarang akan menghadapi perlawanan ini dapat berupa parij verzet yaitu perlawanan yang diajukan oleh debitor itu sendiri terhadap

¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia pustaka Utama Jakarta, hlm.256

eksekusi hak tanggungan, dan dapat perlawanan diajukan oleh pihak ketiga. Kedua perlawanan itu merupakan suatu hambatan tersendiri dalam eksekusi objek tanggungan, yang pada akhirnya akan terpengaruhi terhadap percepatan pengembalian pembayaran piutang kreditor pemegang hak tanggungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan berpengaruh besar terhadap lembaga hak tanggungan, debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, dan telah jatuh tempo serta mempunyai minimal dua kreditor maka menurut kreditor dapat dimohonkan kepailitan. Apabila kepailitan telah jatuh dijatuhkan kepada debitur oleh Pengadilan Niaga akan berakibat seluruh kekayaan debitur menjadi sitaan umum di bawah pelaksanaan kurator. Pada saat itu pula akan ditentukan pengelompokan kreditor-kreditor, maka yang termasuk kreditor konkurer dan mana yang masuk kreditor separatis yang mempunyai hak preferen.

Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya pasal 56 A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan yang ada di dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ke tiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan

debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Penangguhan eksekusi oleh pasal 56A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan ini akan mengakibatkan permasalahan bagi kreditor pemegang hak tanggungan, karenanya kreditor pemegang hak tanggungan akan menghadapi permasalahan tambahan terhadap hak tanggungan yang telah dimilikinya. Padahal secara tegas di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan (debitur) dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan eksekusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam pasal 21 secara tegas mengatur bahwa, apabila: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak Hak Tanggungan tetap berwenang, melakukan hak yang telah dipelorehnya menurut Undang-Undang ini”. Dari ketentuan ini mempunyai arti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan adalah sebagai kreditor pemegang separatis, dengan demikian objek hak tanggungan tidak termasuk sebagai harta pailit.

Dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia perbankan 90 (sembilan puluh) hari bukanlah waktu yang pendek. Dalam praktek biasanya yang mempunyai atau yang memegang hak tanggungan adalah lembaga perbankan, dunia perbankan sangat membutuhkan percepatan perputaran modal. Percepatan modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian

yang akan dialami oleh lembaga perbankan bersangkutan. Semakin lama kredit yang seharusnya kembali tidak dapat terbayar kepada bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, akan menyebabkan semakin besar pula kerugian bank atas keuntungan yang harus diterimanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah-masalah ini sebagai bahan kajian ilmiah, dengan melakukan penelitian dengan judul **KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA SUDAH PAILIT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit menurut Undang-Undang hak tanggungan?
2. Apakah akibat hukum terhadap kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan skripsi di atas maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit.

Dan tujuan penelitian skripsi yang di bahas tentang:

1. Dengan membahas permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah tersebut akan dapat memberikan gambaran bagaimana keistimewaan dari hak tanggungan, serta bagaimana keistimewaan dari hak tanggungan, serta bagaimana pelaksanaan preferensi kreditor hak tanggungan keistimewaan dari preferensi kreditor pemegang hak tanggungan akan dapat digambarkan dengan pelaksanaannya yang menurut hukum jaminan telah diatur dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hal ini berkaitan dengan hak tanggungan yang merupakan lembaga yang sering digunakan untuk menjamin hutang-piutang dalam perjanjian kredit perbankan namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kendala.
2. Pengetahuan tentang keistimewaan hak tanggungan merupakan dasar, bagaimana untuk dapat mengetahui permasalahan yang timbul pada pelaksanaan preferensi hak tanggungan yang dimiliki oleh kreditor apabila debitur wanprestasi. Keadaan debitur yang wanprestasi ini ada dua kemungkinan, yaitu debitur yang wanprestasi tidak dalam keadaan pailit dan yang kedua wanprestasi dalam keadaan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian didalam penulisan skripsi ini penulis

mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Kedudukan

Kedudukan adalah suatu proses atau posisi dimana suatu obyek atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.

2. Kreditur

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pilihan kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.²

3. Pemegang Hak Tanggungan

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

4. Pailit

Pailit merupakan sudah proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga.³

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kreditur> 28 Agustus 2020, pukul 01.28.

³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pailit> 12 Agustus 2019, pukul 09.31

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti⁴

“Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau keputakaan mencakup”:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap tarif sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah data sekunder.

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan, pemulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lainnya yang digolongkan sebagai berikut.

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 52

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, tulisan artikel internet ataupun cetak yang berkaitan dengan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi perpustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan. dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh, data sekunder kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk

mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan materi Tinjauan Tentang Kreditur, Pengertian Kreditur, Unsur-Unsur kreditur, Jenis-Jenis Kreditur, Tinjauan Tentang Hak Tanggungan, Pengertian Hak Tanggungan, Dasar Hukum Hak Tanggungan, Asas-Asas Hak Tanggungan, Subjek dan Objek Hak Tanggungan, Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, dan Hapusnya Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan, Tinjauan Tentang Kepailitan, Pengertian Kepailitan, Syarat-Syarat Permohonan Pailit, Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit, Akibat Hukum Pailit.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit menurut Undang-Undang Hak Tanggunga dan akibat hukum terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 34
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 11
- G. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Radja Grafindo H. Persada, Jakarta, hlm 190
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika Jakarta, hlm 6
- Kartini Muljadi dan Gunawan, 2008, *Hak Tanggungan*, Jakarta; Kencana, hlm. 20
- Munir Faudi, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm 94
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm 34
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm 53
- Rachmadi Usman, SH., 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 117
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia pustaka Utama Jakarta, hlm. 256
- Ridwan Tobink dan Bill Nilholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rilrni Sudeco, Jakarta. hlm 118

Setiawan, 1996, Hak Tanggungan dan masalah eksekusinya, Varia Pengadilan,

Majalah Hukum. hlm 145

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 52

Sutan Remy Syahdeini, 2004, *Hak Tanggungan ,Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan*

Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh Perbankan, Sinar Grafika,

Jakarta, hlm 383

Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm 34

Thomas Suyatno, dkk, 1992, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm 14.

B. INTERNET DAN KARYA ILMIAH

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kreditur> 28 Agustus 2020, pukul 01.28.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pailit> 12 Agustus 2019, pukul 09.31

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-1996-hak-tanggungan-tanah-beserta-benda-benda-berkaitan-tanah>, 08 agustus 2020

Tesis Harmoto Roseno, 2008, hlm 44 diakses tanggal 12 september 2014, pukul

10.30 WIB